



P U T U S A N

Nomor.97/PID/ 2018/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumarni Als. Mamih;
Tempat lahir : Madura;
Umur dan tanggal lahir : 46Tahun/ 2 Juli 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cipelang Rt. 04/02, Desa Sukamantri Kec.
Karang Tengah Kab.Cianjur / Jl. Rulita Rt.001/005
Kel. Harjasari Kec.Bogor Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong pada tahap penyidikan, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Vicky Adha, S.H. dkk dari kantor YLBH Nurussyafaah Indonesia yang beralamat di Jl. Tole Iskandar No. 4 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong, Depok berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 687/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbi tanggal 28

PUTUSAN.No.97/PID//2018/PT.BDG. Hal 1 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 Februari 2018, Nomor. 687/Pid.Sus/2017/PN.Cbi dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, tanggal 10 Nopember 2017, Nomor. Reg. Perk. PDM – 319 / BGR / 10 / 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa SUMARNI Alias MAMIH hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2017 yang bertempat di depan kantor Pos Ciawi Jalan H. M Tohha Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong , telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dilakukan oleh Terdakwa pelaku dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi Yoga Irfan (anggota kepolisian Polsek Ciomas) mendapatkan informasi dari orang tidak dikenal yang menyampaikan bahwa pemilik nomor telpon 081574547792 telah melakukan perdagangan orang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya saksi Yoga Irfan menghubungi nomor telpon tersebut kemudian saksi Yoga Irfan berkomunikasi dengan terdakwa dan bertanya apakah terdakwa dapat menyediakan perempuan yang mana terdakwa menyampaikan dapat menyediakan perempuan sesuai dengan keinginan saksi Yoga Irfan lalu saksi Yoga Irfan meminta terdakwa untuk menyediakan 2 (dua) orang perempuan dan terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan saksi Yoga Irfan membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap anak dan uang untuk terdakwa sebagai jasa terdakwa yang telah mencarikan perempuan. Kemudian terdakwa menelpon anak saksi Tantri

PUTUSAN.No.97/PID/2018/PT.BDG. Hal 2 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi dan meminta agar anak saksi melayani tamu terdakwa bersama-sama dengan anak saksi Salsa Fitriyani yang mana terdakwa menyampaikan bahwa anak saksi Tantri dan Salsa masing-masing akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) . Karena sebelumnya anak saksi Tantri dan Salsa sudah sering melayani tamu terdakwa maka anak saksi Tantri dan Salsa setuju menerima tawaran terdakwa untuk melayani tamu dari terdakwa .

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saksi Yoga Irfan bersama-sama dengan saksi Drajat Ihtianta bertemu dengan terdakwa di Jalan Raya Ciawi – Sukabumi lalu saksi Yoga Irfan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dimana Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa, lalu terdakwa menjemput anak saksi Tantri dan Salsa dirumahnya kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 400.000 kepada anak saksi Salsa dan menyampaikan bahwa uang tersebut merupakan uang muka dari tamu terdakwa selanjutnya anak saksi Salsa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan anak saksi Tantri dan Salsa menemui saksi Yoga Irfan dan Drajat Ihtianta lalu saksi Yoga Irfan dan Drajat Ihtianta membawa anak saksi Tantri dan Salsa ke hotel Parahyangan. Kemudian saat berada di hotel saksi Drajat Ihtianta menemui saksi Yudhi Widiyana (anggota kepolisian dari Polsek Ciawi) dan secara bersama-sama masuk kedalam kamar hotel selanjutnya saksi Yudhi Widiyana mengamankan anak saksi Tantri dan Salsa sementara saksi Yoga Irfan dan Drajat Ihtianta kembali menghubungi terdakwa dan sepakat bertemu di depan kantor Pos Ciawi untuk memberikan sisa uang tips terdakwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB saksi Yoga Irfan bertemu dengan terdakwa di depan kantor pos Ciawi Jalan H. M Tohha Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kab. Bogor dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jasa terdakwa yang telah mencari perempuan .
- Bahwa anak saksi Tantri dan Salsa melayani tamu dari terdakwa dengan cara anak saksi Tantri dan Salsa berhubungan seksual dengan tamu terdakwa, karena sebelumnya terdakwa membujuk anak saksi dengan iming-iming bahwa anak saksi Tantri dan Salsa mendapatkan bayaran besar dari tamu terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

PUTUSAN.No.97/PID/2018/PT.BDG. Hal 3 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUMARNI Alias MAMIH hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2017 yang bertempat di depan kantor Pos Ciawi Jalan H. M Tohha Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi Yoga Irfan (anggota kepolisian Polsek Ciomas) mendapatkan informasi dari orang tidak dikenal yang menyampaikan bahwa pemilik nomor telpon 081574547792 telah melakukan perdagangan orang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan , selanjutnya saksi Yoga Irfan menghubungi nomor telpon tersebut kemudian saksi Yoga Irfan berkomunikasi dengan terdakwa dan bertanya apakah terdakwa dapat menyediakan perempuan yang mana terdakwa menyampaikan dapat menyediakan perempuan sesuai dengan keinginan saksi Yoga Irfan lalu saksi Yoga Irfan meminta terdakwa untuk menyediakan 2 (dua) orang perempuan dan terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan saksi Yoga Irfan membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap anak dan uang untuk terdakwa sebagai jasa terdakwa yang telah mencarikan perempuan. Kemudian terdakwa menelpon anak saksi Tantri Pratiwi dan meminta agar anak saksi melayani tamu terdakwa bersama-sama dengan anak saksi Salsa Fitriyani yang mana terdakwa menyampaikan bahwa anak saksi Tantri dan Salsa masing-masing akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) . Karena sebelumnya anak saksi Tantri dan Salsa sudah sering melayani tamu terdakwa maka anak saksi Tantri dan Salsa setuju menerima tawaran terdakwa untuk melayani tamu dari terdakwa .
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saksi Yoga Irfan bersama-sama dengan saksi Drajat Ihtianta bertemu dengan terdakwa di Jalan Raya Ciawi – Sukabumi lalu saksi Yoga Irfan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dimana Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan Rp. 100.000 (seratus ribu

PUTUSAN.No.97/PID/2018/PT.BDG. Hal 4 dari 9 hal



rupiah) untuk terdakwa, lalu terdakwa menjemput anak saksi Tantri dan Salsa dirumahnya kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 400.000 kepada anak saksi Salsa dan menyampaikan bahwa uang tersebut merupakan uang muka dari tamu terdakwa selanjutnya anak saksi Salsa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan anak saksi Tatri dan Salsa menemui saksi Yoga Irfan dan Drajat Ihtianta lalu saksi Yoga Irfan dan Drajat Ihtianta membawa anak saksi Tantri dan Salsa ke hotel Parahyangan. Kemudian saat berada di hotel saksi Drajat Ihtianta menemui saksi Yudhi Widiyana (anggota kepolisian dari Polsek Ciawi) dan secara bersama-sama masuk kedalam kamar hotel selanjutnya saksi Yudhi Widiyana mengamankan anak saksi Tantri dan Salsa sementara saksi Yoga Irfan dan Drajat Ihtianta kembali menghubungi terdakwa dan sepakat bertemu di depan kantor Pos Ciawi untuk memberikan sisa uang tips terdakwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB saksi Yoga Irfan bertemu dengan terdakwa di depan kantor pos Ciawi Jalan H. M Tohha Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kab. Bogor dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jasa terdakwa yang telah mencarikan perempuan .

- Bahwa anak saksi Tantri dan Salsa melayani tamu dari terdakwa dengan cara anak saksi Tantri dan Salsa berhubungan seksual dengan tamu terdakwa , karena sebelumnya terdakwa membujuk anak saksi dengan iming-iming bahwa anak saksi Tantri dan Salsa mendapatkan bayaran besar dari tamu terdakwa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2018, Nomor Reg Perkara PDM-319/0.2.33/Euh.2/10/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNI Alias MAMIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARNI Alias MAMIH dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan

PUTUSAN.No.97/PID/2018/PT.BDG. Hal 5 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Advan
- 1 (satu) unit handphone merk Aldo

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk samsung

Dikembalikan kepada yang berhak Tantri Pratiwi

- Uang Tunai sebesar Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut diatas ,Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sumarni Als. Mamih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mucikari";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sumarni Als. Mamih oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Advan
- 1 (satu) unit handphone merk Aldo

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk samsung

Dikembalikan kepada yang berhak Tantri Pratiwi

- Uang Tunai sebesar Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Februari 2018 sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding nomor.04/Akta.Pid/2018/PN.Cbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 09 Maret

PUTUSAN.No.97/PID/2018/PT.BDG. Hal 6 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Februari 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2018 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 09 Maret 2018 dan tanggal 13 Maret 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 15 Februari 2018 pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun menurut hemat kami kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera serta pembinaan terhadap pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya serta pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa ;
- Bahwa hal-hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam menjatuhkan putusan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa merusak masa depan korban. Atas pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan yang lebih berat bukan justru sebaliknya menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun penjara kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa memperhatikan tentang memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 Februari 2018, Nomor.687/Pid.Sus/2017/PN.Cbi, yang dimohonkan banding tersebut, Berita Acara Sidang dan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangan didalam perkara ini serta

PUTUSAN.No.97/PID/2018/PT.BDG. Hal 7 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain juga Memori Banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis tingkat pertama di nilai Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan serta pidana yang dijatuhkan tersebut telah setimpal dengan kesalahan/perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 Februari 2018, Nomor. 687/Pid.Sus / 2017/PN.Cbi yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar putusan yang tercantum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 506 KUHP serta ketentuan Undang - Undang nomor. 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang Undangan yang lain yang berhubungan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 Februari 2018, Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN.Cbi yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

PUTUSAN.No.97/PID/2018/PT.BDG. Hal 8 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, oleh Kami NELSON PASARIBU,SH.MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DR.RIDWAN RAMLI.SH.MH. dan H.DJOHAN AFANDI.SH.MH.sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 4 April 2018, Nomor. 97/Pen.Pid/2018/PT.BDG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu APAY SYAHIDIN,SH. Panitera Pengganti tersebut,akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA

1. DR.RIDWAN RAMLI.SH.MH.

NELSON PASARIBU,SH,MH.

2. H.DJOHAN AFANDI.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

APAY SYAHIDIN.SH.

PUTUSAN.No.97/PID/2018/PT.BDG. Hal 9 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)